

**KESETARAAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM:
DINAMIKA RESPON PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN
PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA 'IDDAH ISTRI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
CINDERA PERMATA, S.H.
21203012048**

**DOSEN PEMBIMBING:
Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.
NIP. 19700704 199603 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pada 2021 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terkait dengan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas terkait kebijakan ini, belum ada kajian yang secara spesifik mengkaji tentang mengapa Dirjen Bimas mengeluarkan kebijakan tersebut dan bagaimana respon dan implementasi penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini didasarkan kepada data primer berupa wawancara dengan empat penghulu KUA di Kota Yogyakarta yakni KUA Umbulharjo, KUA Danurejan, KUA Tegalrejo, dan KUA Kotagede. Selain wawancara penelitian ini didasarkan juga pada kajian terhadap perkara pendaftaran pernikahan suami yang diajukan pada saat *'iddah* istri. Selain data-data tersebut, penelitian ini juga didasarkan pada data sekunder yang berupa artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya yang membahas mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri.

Penelitian ini menemukan bahwa: *Pertama*, penerbitan kebijakan dimotivasi oleh beberapa faktor, yaitu, adanya praktik poligami terselubung yang dilakukan pada masa *'iddah*, upaya realisasi hikmah *'iddah* yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan saat masa *'iddah*, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan. *Kedua*, para penghulu KUA di Kota Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda terhadap isi dan maksud dari surat edaran tersebut. Perbedaan ini diperlihatkan oleh penghulu KUA Umbulharjo dan penghulu KUA Danurejan yang memberikan dukungan terhadap kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri dengan didasarkan pada argumen yang sesuai dengan ide penerbitan. Berbeda dengan penghulu KUA Umbulharjo dan penghulu KUA Danurejan, penghulu KUA Kotagede dan penghulu KUA Tegalrejo memperlihatkan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut dengan alasan bahwa ketentuan tersebut beranjak terlalu jauh dari ketentuan fikih dan tidak sejalan dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. *Ketiga*, sejalan dengan perbedaan pemahaman, para penghulu mempunyai sikap yang berbeda dalam merespon permohonan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Secara umum penghulu KUA di Kota Yogyakarta menolak permohonan pendaftaran pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Hal ini memperlihatkan bahwa surat edaran Dirjen Bimas telah berpengaruh terhadap pandangan para penghulu. Namun beberapa penghulu di KUA Tegalrejo menerima pendaftaran permohonan pernikahan suami dalam masa *'iddah*. Namun meskipun terdapat perbedaan, secara umum telah sepakat dengan realisasi kesetaraan perempuan dalam hukum keluarga Islam dengan menolak permohonan pendaftaran pernikahan suami dalam masa *'iddah*.

Kata Kunci: Dirjen Bimas; Masa tunggu; Penghulu

ABSTRACT

In 2021 the Director General of Bimas Islam issued a Circular Number: P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 related to the impermissibility of husbands to marry during the wife's *'iddah* period . Although there have been many studies discussing this policy, there has been no specific study that examines why the Director General of Bimas issued the policy and how the response and implementation of the head of KUA in Yogyakarta City to the policy.

This research is a field research with a sociological approach to Islamic law. This research is based on primary data in the form of interviews with four KUA leaders in Yogyakarta City, namely KUA Umbulharjo, KUA Danurejan, KUA Tegalrejo, and KUA Kotagede. In addition to interviews, this research is also based on a review of husbands' marriage registration cases filed at the time of the wife's *'iddah* . In addition to these data, this research is also based on secondary data in the form of articles, journals, theses, dissertations, and others that discuss the Circular Letter of the Director General of Bimas regarding the impermissibility of husbands to marry during the *'iddah* wives period.

This study found that: *First*, the issuance of policies is motivated by several factors, namely, the existence of covert polygamy practices carried out during the *'iddah* period, efforts to realize the wisdom of *'iddah* related to the opportunity for the return of spouses to marriage during the *'iddah* period, and the provision of protection and equality to women. *Second*, the heads of KUA in Yogyakarta City have different views on the content and purpose of the circular. This difference was shown by the head of KUA Umbulharjo and the head of KUA Danurejan who gave support to the policy regarding the impermissibility of husbands to marry during the *'iddah* wives period based on arguments that were in accordance with the idea of issuance. Unlike the head of KUA Umbulharjo and the head of KUA Danurejan, the head of KUA Kotagede and the head of KUA Tegalrejo showed opposition to the policy on the grounds that the provision went too far from the provisions of jurisprudence and was not in line with the Marriage Law No. 1 of 1974. *Third*, in line with differences in understanding, the rulers have different attitudes in responding to the husband's marriage request during the wife's *'iddah* period . In general, the head of the KUA in Yogyakarta City rejects applications for registration of husbands' marriages during the *'iddah* wives' period. This shows that the circular letter of the Director General of Bimas has influenced the views of the upstream. However, some rulers in KUA Tegalrejo accept the registration of the husband's marriage application during the *'iddah* period. However, despite the differences, it has generally agreed with the realization of women's equality in Islamic family law by rejecting applications for registration of husbands' marriages during the *'iddah* period.

Key Words: Dirjen Bimas; Waiting period; Penghulu



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Cindera Permata, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya. Maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Cindera Permata, S.H.
NIM : 21203012048
Judul : "Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: Dinamika Respon Penghulu terhadap Kebijakan Pelarangan Pernikahan Suami dalam Masa 'Iddah Istri"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya berharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023 M

8 Rabiul Akhir 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati. M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1455/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : KESETARAAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: DINAMIKA RESPON PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA 'IDDAH ISTRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CINDERA PERMATA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012048
Telah diujikan pada : Kamis, 23 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6579ad7627904



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6578045a734e4



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

SIGNED

Valid ID: 65769b90cb6e7



Yogyakarta, 23 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 657ff6691edf8

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindera Permata, S.H.

NIM : 21203012048

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 November 2023 M

19 Rabiul Akhir 1445 H

Saya yang menyatakan,



Cindera Permata, S.H.

NIM. 21203012048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

“Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang Engkau berkati karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Nenekku, Orang Tuaku,

Saudara-saudariku,

Serta tak lupa

Bapak Dosen Ahmadi Fathurrohman Dardiri

dan

Ibu Dosen Roykhatun Nikmah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'iddah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“KESETARAAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: DINAMIKA RESPON PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa *ta’zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.

5. Dr. Lindra Darnela, M. Hum selaku dosen seminar proposal yang membimbing penulis untuk dapat menulis proposal Tesis dengan baik
6. Terimakasih yang tak terhingga kepada nenek dan orang tua saya yakni nenek Mujiyem, Ibu Rusmini, Ibu Sugiarti, Bapak Sutarno dan Bapak Purwadi. Dengan restu dan doa beliau penulisan Tesis ini terselesaikan dengan waktu yang tepat. Ungkapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak adik penulis: Wajid Royantoro, Sahtian Mahda, Bahtiar Hakim, Rias Anas Sauri dan Muhamad Bintang Ahyani yang turut membersamai dengan iringan doa-doa untuk penyelesaian Tesis ini.
7. Teman-teman (kelas MIS C, HKI B, dan Ndr, Latifah, Muhyi, Yusuf, Rohmansyah, Munir, Ilham, Suci, Murni, April, Na'im, Aisyah, Yusnika, dan Refanti) yang menguatkan dan memotivasi penulis selama penyusunan Tesis ini.
8. Bapak Penghulu Purwadi, Warsono, Ghufron Su'udi, Handdri Kusuma, dan Anas Yusuf selaku penghulu KUA di Kota Yogyakarta yang membantu penulis dalam memperoleh data.
9. Fathur Akbar dan Nabila Larasati selaku atasan penulis di tempat kerja yang selalu membolehkan penulis mengerjakan tugas-tugas kuliah termasuk tugas akhir ini.

Untuk terakhir, dalam penyusunan Tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 November 2023 M
19 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Cindera Permata, S.H.
NIM. 21203012048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	57
DAFTAR GAMBAR.....	57
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TALAK DAN ‘IDDAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA ..	26

A. Konsep Talak	26
1. Perspektif Fikih	26
2. Perspektif Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia.....	33
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	37
b. Kompilasi Hukum Islam.....	37
B. Konsep <i>Iddah</i>	41
1. Persepektif Fikih.....	41
2. Perspektif Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia.....	48
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	48
b. Kompilasi Hukum Islam.....	50
c. Surat Edaran Dirjen Bimas.....	51
BAB III KEBIJAKAN DIRJEN BIMAS TERKAIT PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI.....	54
A. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	54
1. Sejarah, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi	54
2. Kebijakan-Kebijakan yang Dikeluarkan Dirjen Bimas.....	58
B. Kebijakan Penerbitan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ...	65
1. Isi Surat Edaran.....	65
2. Ide dan Dasar Hukum.....	66
a. Adanya Praktik Poligami Terselubung.....	66
b. Realisasi Hikmah <i>Iddah</i> : Hak Dirujuknya Istri	73
c. Demi Perlindungan dan Kesetaraan terhadap Perempuan.....	78
3. Sebagai Sarana Perubahan oleh Dirjen Bimas.....	81
BAB IV DINAMIKA RESPON PENGHULU DAN IMPLEMENTASI SURAT EDARAN TERKAIT PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI	89

A. Dukungan dan Argumen Versus Kritik dan Resistansi.....	89
1. Dukungan dan Argumen.....	92
2. Kritik dan Resistansi.....	99
B. Surat Edaran dalam Praktik: Paparan Beberapa Kasus dan Argumen Cara Pandang Hukum.....	109
1. Sikap Penolakan Pendaftaran Pernikahan.....	109
a. Paparan Kasus.....	109
b. Cara pandang Hukum Penghulu dalam Penolakan Kasus.....	112
2. Sikap Penerimaan Pendaftaran Pernikahan	116
a. Paparan Kasus.....	116
b. Cara Pandang Hukum Penghulu dalam Penerimaan Kasus.....	117
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iddah merupakan waktu tunggu yang ditetapkan kepada seorang istri yang telah bercerai baik melalui talak, *khulu'*, *fasakh*, atau ditinggal mati.¹ Namun ketetapan *'iddah* karena cerai hidup hanya berlaku apabila seorang istri telah melakukan hubungan biologis dengan suaminya. Akibat dari adanya *'iddah* ialah seorang istri tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain.²

Dasar adanya *'iddah* bagi wanita terdapat secara rinci dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 234, At-Thalaq ayat 4, dan Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan mengenai ketentuan *'iddah* bagi laki-laki, hal ini tidak dijelaskan dalam nas normatif. Oleh karena tidak adanya aturan mengenai masa *'iddah* bagi laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa seorang suami tidak memiliki masa *'iddah* sehingga ia diperbolehkan untuk langsung menikah dengan perempuan lain tanpa harus menunggu sebagaimana seorang istri menunggu.³

Sejalan dengan ketentuan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁴

¹ Muhammad Burhan Jamaluddin, "Iddah Lintas Generasi," *As-Salam I*, Vol. 7:2 (Juli-Desember 2018), hlm. 191–192.

² A Nurhayati, "Iddah Dalam Perceraian," *Warta Edisi* : 62 13, no. 4 (2019): 47–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i62.507>.

³ Ahmad Darbi B, "Iddah Dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9:1 (2010), hlm. 157–170.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991⁵ juga mengatur secara rinci masa *'iddah* bagi istri. Ketentuan mengenai jangka waktu tunggu yang ada di dalamnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada dalam nas normatif. Sehingga dari hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa suami dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam 1991 tidak mempunyai masa *'iddah* dan oleh karena itu ia tidak dilarang untuk langsung menikah dengan perempuan lain meski masa *'iddah* istrinya belum selesai.

Seiring berjalannya waktu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2021 menerbitkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri. Dalam Surat Edaran tersebut menerapkan ketentuan bahwa suami yang telah menceraikan istrinya, lalu hendak melangsungkan perkawinan dengan wanita lain,⁶ maka dalam hal ini ia harus menunggu masa *'iddah* istrinya selesai. Ketentuan tersebut merefleksikan bahwa Dirjen Bimas tidak memperbolehkan suami untuk menikah dalam masa *'iddah* istri.⁷

Sebelum Dirjen Bimas memberlakukan larangan pernikahan suami pada masa *'iddah* istri, telah banyak terjadi kasus di mana seorang suami melangsungkan

⁵ Kompilasi Hukum Islam 1991.

⁶ Seorang suami yang ingin menikahi wanita lain pada saat masa *'iddah* istrinya belum selesai dapat disebabkan oleh beberapa hal: 1. Dorongan libido yang kuat 2. Telah ada calon istri yang menantinya 3. Adanya motif terselubung. Lihat., Asmu'i Syarkowi, "Izin Nikah Dan 'Kreativitas' Hakim," <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/560-izin-nikah-dan-kreativitas-hakim-oleh-h-asmu-i-syarkowi-14-11>, akses 11 Maret 2023.

⁷ Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri.

perkawinan dengan perempuan lain padahal masa *'iddah* istrinya belum selesai.⁸ Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Aida Ustuvia pada tahun 2004 yang menemukan 5 kasus.⁹ Kemudian penelitian Dewi Roma Maghviroh tahun 2017 hingga 2018 yang menemukan 22 kasus.¹⁰ Lalu penelitian Ika Laili Rohmi pada tahun 2009 yang menemukan 1 kasus hingga berujung poligami liar karena suami yang telah menikahi perempuan lain saat *'iddah* justru malah merujuk kembali istrinya.¹¹

Meskipun telah banyak terjadi kasus pernikahan suami pada saat *'iddah* istri, didapati juga Kantor Urusan Agama yang menolak melangsungkan pernikahan tersebut. Peristiwa ini terungkap dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Halili tahun 2019 di mana salah satu KUA di Kabupaten Gunungkidul menolak menikahkan seorang suami dengan wanita lain sebelum masa *'iddah* istrinya selesai. Artinya, sebelum SE terkait pelarangan pernikahan suami pada saat *'iddah*

⁸ Pada tahun 2014, terdapat kasus seorang laki-laki yang berstatus sebagai PNS menceraikan istrinya di Pengadilan Agama. Ketika masa *'iddah* istrinya belum selesai, ia hendak menikah di KUA namun pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan laki-laki tersebut dengan dasar istri yang telah dicerai belum habis masa *'iddah*-nya. Lihat Dheny Irwan Saputra, "Iddah Pria Yang Bercerai, Perlukah?," <https://banjarmasin.tribunnews.com/2014/04/04/iddah-pria-yang-bercerai-perlukah>, in *Banjarmasin Tribunews* 2014, akses 17 Mei 2023.

⁹ Aida Ustuvia, "Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Parakan Temanggung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), hlm. 5.

¹⁰ Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang)," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 11:1 (2023), hlm. 80.

¹¹ Ika Laili Rohmi, "Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah Di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010), hlm. viii.

istri dikeluarkan Dirjen Bimas pada tahun 2021, pada praktiknya sudah ada KUA yang tidak mau melaksanakan pernikahan antara seorang suami dengan perempuan lain pada masa *'iddah* istri.¹²

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji perihal mengapa Dirjen Bimas mengeluarkan aturan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Selain itu penulis juga tertarik mengkaji respon dan implementasinya di KUA-KUA Kota Yogyakarta karena penghulu di sana pernah mendapatkan pelatihan dalam memahami fikih dan HAM termasuk gender dari dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerjasama dengan *Oslo Coalition on Freedom Of Religion and Belief* dan *Norwegian Centre Of Human Rights*, Oslo University.¹³ Mengkaji respon penghulu dan implementasi di KUA digunakan untuk melihat sejauh mana aturan dari Dirjen Bimas tersebut dapat mengarah dan memberikan kesetaraan atau keadilan bagi perempuan pasca perceraian

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri?

¹² Halili, "Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

¹³ Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief dan Norwegian Centre Of Human Rights, Oslo University, *Fikih dan HAM (Best Practices Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Beragama, Gender, dan Hak Anak di Lingkungan Kantor Urusan Agama*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. vi-vii.

2. Bagaimana respon para penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri?
3. Sejauh mana ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri diimplementasikan oleh para penghulu KUA di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah memaparkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

- a. Mengkaji ide dan dasar hukum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan SE terkait dengan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri
- b. Menjelaskan dinamika respon para penghulu KUA di Kota Yogyakarta terkait dengan ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri.
- c. Menjelaskan sejauh mana ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri diimplementasikan oleh para penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Dari segi akademik, teoretik, dan praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut;

- a. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi secara ilmiah khususnya dalam bidang hukum yang

berlandaskan manfaat dari teori yang digunakan yaitu teori hukum pembangunan, dan *institutional theory*.

- b. Dari segi teoretik, buah dari penelitian ini didambakan akan bermanfaat untuk menambah cakrawala untuk para akademisi dan masyarakat mengenai pelarangan pernikahan suami pada saat *'iddah* istri.
- c. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan rujukan bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, memberikan masukan bagi para penghulu KUA maupun Kabid Urais mengenai kasus pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri, memberikan ide untuk para penguasa atau para pengambil kebijakan terkait kajian pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian terkait kesetaraan perempuan dalam hukum keluarga Islam dan pernikahan suami pada saat *'iddah* istri, penulis bukanlah orang yang pertama. Sebelum mengkaji tema ini, penulis banyak melakukan telaah penelitian-penelitian yang bertema sama dalam menyusun Tesis ini. Namun dalam penelitian ini penulis tidak menduplikasi penelitian yang sudah ada. Sebagian penelitian terdahulu terdapat kesinambungan dengan penelitian yang penulis lakukan dan sebagian didapati beberapa kesamaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Tema sebelumnya terkait kesetaraan perempuan dalam hukum keluarga Islam telah dikaji melalui ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun KHI. Sedangkan terkait dengan perkawinan suami pada saat *'iddah* istri, para peneliti sebelumnya telah mengkajinya dari segi keabsahan hukum dan penerapan di Kantor Urusan Agama terhadap SE No.D.IV/E.D/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam *'iddah* dan bagaimana latar belakang terbitnya, keabsahan hukumnya maupun penerapannya di KUA terkait SE No P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri.

Terkait dengan tema kesetaraan status perempuan dalam hukum keluarga Islam yang dikaji dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun KHI dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Roykhatun Nikmah,¹⁴ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap,¹⁵ Neng Eri Sofiana,¹⁶ Lia Noviana,¹⁷ dan M. Nur Hasan Latief.¹⁸ Mereka mendapatkan hasil yang saling melengkapi satu sama lain di mana perempuan dalam Undang-undang Perkawinan mendapatkan perlindungan dan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dimulai dari kesamaan batas minimal usia

¹⁴ Roykhatun Nikmah, "Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia," *Buana Gender: Jurnal Studi gender dan Anak*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 38–54.

¹⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8:2 (2013), hlm. 361–385.

¹⁶ Neng Eri Sofiana, "Kesetaraan Gender Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Syria dan Indonesia," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 20:1 (2021), hlm. 83–95.

¹⁷ Lia Noviana, "Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum di Tunisia dan Indonesia," *Kodifikasia*, Vol. 13:2 (2019), hlm. 197–214.

¹⁸ Muhammad Nur Hasan Latief, "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7:2 (2016), hlm. 196-209.

perkawinan yakni 19 tahun,¹⁹ kemudian perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sehingga ketentuan ini melindungi istri dari talak sewenang-wenang oleh suami,²⁰ lalu dalam hal poligami yang syaratnya diperketat oleh UU Perkawinan,²¹ dan terakhir baik istri maupun suami mempunyai hak yang sama untuk mengajukan cerai ke pengadilan.²² Ketentuan-ketentuan yang melindungi dan mendudukan perempuan dalam status yang sama dengan laki-laki tersebut telah bergeser dari ketentuan fikih konvensional. Adapun alasan yang melatarbelakangi pergeseran tersebut adalah adanya heterogenitas masyarakat di Indonesia,²³ selain itu sebagai bentuk usaha unifikasi hukum oleh pemerintah,²⁴ selanjutnya sebagai usaha untuk meningkatkan status perempuan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dilihat dari pergeserannya, maka negara Indonesia tergolong ke dalam sifat yang adaptif dalam melakukan pembaharuan hukum di bidang perkawinan.²⁵

¹⁹ Roykhatun Nikmah, "Dialektika Status Wanita Dalam Pembaharuan...", hlm. 46.

²⁰ Neng Eri Sofiana, "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga...", hlm. 88-89.

²¹ Lia Noviana, "Status Wanita di Negara Muslim Modern...", hlm. 205.

²² Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan...", hlm. 383-384.

²³ Lia Noviana, "Status Wanita di Negara Muslim Modern...", hlm. 205.

²⁴ Roykhatun Nikmah, "Dialektika Status Wanita Dalam Pembaharuan...", hlm. 49.

²⁵ Sofiana, "Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga...", hlm. 92-93.

Keabsahan hukum dan penerapan SE Nomor D.IV/E.D/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam *'iddah* pernah diteliti oleh Moch. Fatkhi Subkhi,²⁶ Aida Ustuvia,²⁷ Badrudin,²⁸ Muzayyanah,²⁹ Ika Laili Rohmi,³⁰ dan Dewi Roma Maghviroh.³¹ Hasil penelitian terkait dengan keabsahan hukum secara yuridis-normatif mendapatkan kesimpulan yang sama bahwa status hukum perkawinan suami yang dilakukan pada saat *'iddah* istri termasuk ke dalam kategori izin beristri lebih dari seorang (poligami) pada saat *'iddah* sehingga langkah hukum yang perlu diambil dari suami (duda) adalah mengajukan izin poligami ke pengadilan. Namun pada praktiknya terdapat pemahaman dan praktik yang berbeda-beda dalam memahami dan mengimplementasikan SE tersebut. Dimulai dari penelitian Aida yang menjelaskan bahwa izin poligami saat *'iddah* istri yang diajukan oleh suami ditolak pihak Pengadilan Agama Temanggung dan justru pihak PA melimpahkannya ke KUA.³² Berbanding terbalik dengan hal itu, hakim Pengadilan

²⁶ Moch. Fatkhi Subkhi, "Izin Poligami dalam Masa *'Iddah*," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²⁷ Aida Ustuvia, "Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Temanggung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²⁸ Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri Akbiat Thalak *Raji* di Kabupaten Jepara," *Tesis* Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2016).

²⁹ Muzayyanah, "Poligami Dalam Masa *'Iddah*," *Al-Adillah*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 27-37.

³⁰ Ika Laili Rohmi, "Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati pada Bulan Januari-Agustus 2009)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010).

³¹ Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)," *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 11:1 (2023), hlm. 78–92.

³² Aida Ustuvia, "Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA..., hlm. Xiii.

Agama Jepara justru berpegang teguh dengan surat edaran tersebut.³³ Kemudian pihak KUA di Kabupaten Jepara³⁴ maupun Malang³⁵ justru membuat inisiatif sendiri dengan memberikan pra syarat berupa surat pernyataan bahwa suami tidak akan merujuk bekas istrinya yang dilampiri materai dan tanda tangan di dalamnya. Berbeda dengan hal itu, PPN di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati justru tidak memberikan inisiatif apapun dalam hal ini sehingga berimbas pada terjadinya praktik poligami liar di KUA tersebut karena suami (duda) merujuk bekas istrinya saat masih masa *'iddah* padahal ia telah menikah dengan wanita lain.³⁶ Namun menurut Dewi, alternatif yang diberikan KUA berupa surat pernyataan bermaterai tersebut dapat berdampak pada status perkawinan suami yang justru batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 42 KHI.³⁷ Selain batal demi hukum, menurut Muzzayanah pernikahan suami dengan perempuan lain pada saat *'iddah* istri juga terancam dapat dibatalkan oleh istri ke Pengadilan Agama.³⁸

Latar belakang, keabsahan hukum, dan penerapan SE No: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri dapat

³³ Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah...", hlm. Vii.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami dalam Masa Iddah...", hlm. 78-79.

³⁶ Ika Laili Rohmi, "Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Isteri...", hlm. Viii.

³⁷ Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah...", hlm. 79.

³⁸ Muzayyanah, "Poligami Dalam Masa...", hlm. 35.

diketahui dari kajian yang pernah dilakukan oleh Habib Nur Faizi,³⁹ Muhammad Ardli Mubarraq,⁴⁰ Nattasya Meliannadya,⁴¹ Muhammad Fathullah,⁴² Khairul Umami dan Aidil Aulya,⁴³ Ahmad Syah Alam,⁴⁴ Waninda Nur Isnaini,⁴⁵ Anggi Syahnata,⁴⁶ Jayusman dkk.⁴⁷ Hasil penelitiannya mengungkap bahwa diterbitkannya SE tersebut dilatarbelakangi oleh SE 1979 yang mengatur masalah serupa namun tidak berjalan efektif di KUA maupun PA.⁴⁸ Kemudian ditinjau dari

³⁹ Habib Nur Faizi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).

⁴⁰ Muhammad Ardli Mubarraq, "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang 'iddah Suami dalam Perspektif Gender," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022).

⁴¹ Nattasya Meliannadya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

⁴² Muhammad Fathullah, "Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul Kepada Laki-Laki." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022).

⁴³ Khairul Umami dan Aidil Aulya, "Konstruksi 'iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)," *Ijtihad*, Vol. 38:2 (2022), hlm. 39–52.

⁴⁴ Ahmad Syah Alam, "Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

⁴⁵ Waninda Nur Isnaini, "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2022).

⁴⁶ Anggi Syahnata, "Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin Terhadap Surat Edaran No: P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023).

⁴⁷ Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3:2 (2022), hlm. 39–55.

⁴⁸ Waninda Nur Isnaini, "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor...", hlm. Vi.

segi pegiat hukum keluarga Islam di Banjarmasin, SE tahun 2021 tersebut memiliki tujuan yang baik agar tidak terjadi poligami terselubung. Namun SE tersebut tidak dapat dilaksanakan sewenang-wenang pada masyarakat.⁴⁹ Ditinjau dari segi hukum Islam penerapan pernikahan seorang suami pada saat *'iddah* istri adalah sah dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam meskipun kebijakan tersebut menjelaskan suami baru dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita lain apabila masa *'iddah* istrinya telah selesai.⁵⁰ Ditinjau dari segi yuridis, SE tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 UU Perkawinan 1974.⁵¹ Ditinjau dari perspektif gender, SE tersebut harus diterapkan agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan (istri).⁵² Ditinjau dari teori *mubadalah*, masa tunggu bagi bekas suami dapat memberikan unsur kesalingan dalam tujuan maupun hikmah dari adanya masa *'iddah* dan sebagai pembaharuan konstruksi terhadap penafsiran tentang *'iddah*. Ditinjau dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* SE tersebut akan dapat memberi kepastian hukum tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Kemudian ditinjau dari segi *sadd al-ẓari'ah*, SE tersebut akan menutup kesempatan bagi suami untuk melakukan poligami terselubung.⁵³ Lalu ditinjau dari segi kepastian hukum Gustav

⁴⁹ Anggi Syahnata, "Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin Terhadap Surat Edaran...", hlm. V.

⁵⁰ Habib Nur Faizi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam...", hlm. iii.

⁵¹ Waninda Nur Isnaini, "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021...", hlm. Vi.

⁵² Muhammad Ardli Mubarraq, "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam...", hlm. 79.

⁵³ Ahmad Syah Alam, "Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam...", hlm. i.

Radbruch, SE No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tidak memiliki kepastian hukum yang jelas karena adanya kontradiksi pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 yang terkandung pada isinya hingga menyebabkan penerapan di KUA berbeda-beda. Ditinjau dari segi teori *maṣlahah* al-Ghazali, suami yang menikah pada saat *'iddah* istri di dua Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam *maṣlahah mursalah* karena bersifat kebutuhan pokok manusia yang bersifat pasti dan menyangkut kemaslahatan bagi masyarakat.⁵⁴ Sedangkan praktik pernikahan suami yang terjadi pada saat *'iddah* istri di KUA Kec. Seputih Mataram tidak sesuai dengan *maṣlahah al-mursalah* karena melangsungkan perkawinan dengan tergesa-gesa pada saat *'iddah* istri adalah bentuk pengabaian KUA terhadap hikmah *'iddah* yakni berupa kesempatan untuk memikirkan ulang oleh suami untuk rujuk. Selain itu pernikahan suami yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada pernikahannya.⁵⁵

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini berada pada klasifikasi ketiga. Namun penulis di sini merasa perlu meneliti lebih lanjut terkait pemberlakuan pelarangan pernikahan suami pada saat *'iddah* istri yang terdapat pada SE Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Literatur yang belum ada yaitu melihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menelisik perihal mengapa Dirjen Bimas mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami pada saat *'iddah* istri. Selain itu, penelitian ini juga melengkapi penelitian-

⁵⁴ Nattasya Meliannadya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran...", hlm. ii.

⁵⁵ Habib Nur Faizi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam...", hlm. iii.

penelitian terdahulu yaitu melihat sejauh mana kesetaraan status hukum perempuan dalam pernikahan terlaksana di KUA melalui kebijakan yang diterbitkan Dirjen Bimas lewat teori hukum pembangunan dan *institutional theory*.

E. Kerangka Teoretik

Penulis menggunakan teori hukum pembangunan untuk menganalisis mengapa Dirjen Bimas menerbitkan SE terkait pelarangan pernikahan suami pada masa *'iddah* istri. Selain itu penulis juga menggunakan *institutional theory* untuk menganalisis dinamika respon dan implementasi KUA terhadap kebijakan tersebut.

1. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, merupakan teori yang eksis di Indonesia.⁵⁶ Teori tersebut merubah pengertian yang awalnya hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana. Hal ini dikarenakan hukum yang selama ini dikenal sebagai alat memiliki fungsi lebih sempit dibanding hukum sebagai sarana. Sebagai contoh, hukum sebagai alat fungsinya hanya dapat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Sedangkan hukum yang diartikan sebagai sarana dapat berfungsi untuk membantu proses pembangunan dalam masyarakat.⁵⁷

Mochtar menyampaikan bahwa masyarakat yang sedang membangun memerlukan sebuah hukum sebagai sarana agar masyarakat tertib dan teratur

⁵⁶ RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:1 (2021), hlm. 85.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14.

mengikuti pembangunan yang dikehendaki.⁵⁸ Untuk memakai teori hukum pembangunan sebagai sarana dalam merubah atau membangun masyarakat, perlu dilihat beberapa aliran pemikiran yang berkaitan dengan teori tersebut. Berikut akan diuraikan di bawah ini;

Pertama, aliran legisme yakni sebuah aliran yang memposisikan hukum yang tertulis sebagai sumber yang penting dalam berhukum. Indonesia sendiri menerapkan undang-undang sebagai cara utama untuk mengatur sehingga dari hal ini jelas bahwa untuk menghendaki hukum sebagai sarana dalam merubah atau membangun masyarakat, pemerintah perlu mencipatkan hukum tertulis. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun antara hukum pembangunan dengan legisme memiliki keterkaitan, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan di mana hukum pembangunan masih memberi tempat kepada hukum kebiasaan yang dalam aliran legisme tidak diberi tempat sama sekali.⁵⁹

Kedua, aliran hukum sejarah yakni sebuah aliran yang menyatakan bahwa hukum sebagai nilai yang berakar dari suatu jiwa bangsa. Keterkaitannya dengan hukum pembangunan sendiri ialah bahwa arti hukum dalam pandangan Mochtar merupakan salah satu kaedah sosial yang tidak dapat dilepaskan (cerminan) dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat mengingat hukum yang baik merupakan hukum yang sesuai dengan apa yang hidup di masyarakat. Meskipun

⁵⁸Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan," Lihat., https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan.pdf, akses pada 26 Mei 2023.

⁵⁹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1:2 (2019), hlm. 376–378.

antara hukum pembangunan dengan aliran sejarah memiliki keterkaitan, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan di mana hukum pembangunan lebih condong pada hukum tertulis yang dapat berlaku secara universal karena dibentuk atas kehendak dari penguasa bukan dari bawah ke atas sebagaimana aliran sejarah.⁶⁰

Ketiga, aliran realisme hukum merupakan aliran yang memandang bahwa seorang hakim lebih dapat menjawab hukum yang lebih relevan dan bermanfaat untuk konteks nyata yang terjadi di masyarakat. Kaitannya aliran realisme dengan teori hukum pembangunan terletak pada fungsi hukum di mana hukum harus lebih mengedepankan kemaslahatan maupun hajat sosial. Pada aliran realisme peran tersebut dijalankan oleh hakim, sedangkan dalam hukum pembangunan peran tersebut dijalankan oleh pembentuk UU melalui proses legislasi.⁶¹

Keempat, aliran *sociological jurisprudence* yakni sebuah aliran yang memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Teori dari Roscoe Pound inilah yang mengilhami lahirnya hukum pembangunan. Gagasan Pound tentang *sociological jurisprudence* muncul karena kesadarannya bahwa struktur di masyarakat selalu ada yang terlalu menonjol dan ada yang terpinggirkan. Sehingga ia menilai bahwa untuk menghilangkan ketimpangan tersebut dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat maka langkah yang perlu diambil adalah dengan menata ulang struktural dengan cara memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Keterkaitan antara hukum pembangunan dan aliran *sociological*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 378-379.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 379-380.

jurisprudence ini terletak pada bagaimana memfungsikan hukum sebagai pendukung pembangunan yang tengah berlangsung atau dengan kata lain hukum sebagai instrumen dalam perubahan sosial atau pembangunan. Dalam menjalankan fungsi hukum tersebut *sociological jurisprudence* menjadikan hakim sebagai aktornya melalui proses yudisial sehingga perubahannya bersifat dinamis. Sedangkan dalam hukum pembangunan aktornya adalah pembentuk Undang-undang melalui proses legislasi sehingga perubahannya bersifat statis atau kaku.⁶²

Berangkat dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa teori hukum pembangunan didasarkan atas beberapa premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip-prinsip yang antara lain sebagai berikut:

- a. Ciri-ciri dari masyarakat yang sedang membangun adalah “perubahan”, agar perubahan itu bisa berjalan dengan teratur maka dapat dibantu oleh hukum yang tertulis.
- b. Tujuan dan harapan dari masyarakat yang sedang membangun adalah ketertiban dan keteraturan dalam proses pembangunan. Hukum dalam persoalan ini dapat dijadikan sarananya.
- c. Penerapan hukum sebagai sarana bisa diwujudkan apabila dilakukan oleh suatu kekuasaan. Namun kekuasaan tersebut harus tetap memperhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam hukum.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 65-66.

2. *Institutional Theory*

Teori institusional digunakan untuk menjelaskan dan memahami perilaku individu dan organisasi.⁶⁴ Mengutip pendapat dari Scott dan Meyer, Kinanthi dan Hadri memaparkan bahwa teori institusional terdiri dari tiga elemen yakni institusi, organisasi, dan pelaku. Institusi merupakan struktur otoritatif yang memiliki peran untuk memberikan aturan-aturan yang harus ditaati oleh organisasi dalam melakukan kegiatannya. Selain itu institusi juga memiliki peran untuk mempengaruhi perilaku maupun pandangan yang dimiliki oleh pelaku dalam organisasi.⁶⁵

Pada perkembangannya, muncul bentuk atau konsep institusional yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell yakni berupa *isomorphic change*. *Isomorphic change* ialah suatu proses yang mendukung atau mendorong satu unit ke dalam populasi untuk menyerupai unit yang lainnya ketika menghadapi kondisi yang sama (*homogenization*) karena adanya pengaruh dari luar.⁶⁶ Dalam hal ini DiMaggio dan Powell mengidentifikasi mekanisme terjadinya *isomorphic change* menjadi tiga yakni:

- a. Koersif *isomorphism* disebabkan karena adanya pengaruh politik atau adanya aturan dan legitimasi dari luar organisasi. Dengan kata lain, koersif *isomorphism*

⁶⁴ M. Tina Dacin dkk., "Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum," *The Academy of Management Journal*, Vol. 45:1 (2002), hlm. 45.

⁶⁵ Kinanthi Putri Ardiami and Hadri Kusuma, "Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Sesuai Undang-Undang Desa," *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 6:1 (2018), hlm. 29–30.

⁶⁶ Joko Kisworo dan Elvia Rosantina Shauki, "Teori Institusional dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia)," *INDONESIAN TREASURY REVIEW: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4:4 (2019), hlm. 311.

merupakan bentuk tekanan eksternal di mana suatu organisasi ada dalam situasi yang mengharuskan untuk patuh pada aturan yang ada untuk mencapai tujuan.

- b. Normatif *isomorphism* disebabkan karena adanya tuntutan profesionalisme yang berasal dari tuntutan stakeholder atau kesepakatan organisasi profesi. Ketika normatif *isomorphism* semakin tinggi maka tujuan organisasi akan tercapai maksimal karena adanya tuntutan profesionalisme.
- c. Mimetik *isomorphism* disebabkan karena tidak adanya kepastian mengenai konteks tertentu. Akibatnya organisasi dalam hal ini akan cenderung untuk melihat dan meniru organisasi lain yang dianggap baik apabila diterapkan dalam organisasinya. Atasan dalam hal ini juga akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil dalam konteks yang sama.⁶⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kualitatif merupakan jenis dari penelitian ini.⁶⁸ Peneliti mengunjungi KUA di Kota Yogyakarta agar dapat mendeskripsikan respon dan memaparkan implementasi penghulu KUA terhadap kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami pada saat *'iddah* istri. Dari beberapa Kantor Urusan Agama yang terdapat

⁶⁷ Paul J. DiMaggio dan Walter W. Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields," *American Sociological Review*, Vol. 48 (1983), hlm.150.

⁶⁸ Penelitian kualitatif dapat melihat sesuatu lebih mendalam dan luas selaras dengan apa yang terjadi maupun berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga terdiri dari beberapa elemen yang terkandung di dalamnya yaitu tempat, pelaku, aktivitas, dan peristiwa alam. Lihat., Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 206-215.

di Kota Yogyakarta, peneliti dalam hal ini hanya mengambil empat sampel. Adapun empat KUA tersebut adalah KUA Danurejan, KUA Kotagede, KUA Umbulharjo, dan KUA Tegalrejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan ide dan dasar hukum Dirjen Bimas menerbitkan kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Selain itu juga akan dipaparkan bagaimana dinamika respon penghulu dan implementasi KUA terhadap kebijakan tersebut. Kemudian hasilnya dianalisis memakai teori hukum pembangunan dan *institutional theory* sehingga sifat dari penelitian ini merupakan deskriptif analitis.

3. Pendekatan Penelitian

Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Artinya, bagaimana ketentuan hukum Islam dipahami oleh penghulu. Pendekatan ini dapat mengungkap ide dan dasar hukum Dirjen Bimas menerbitkan kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Selain itu juga dapat menjelaskan dinamika respon penghulu dan implementasi di KUA terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian hukum tidak sekedar sebagai nilai, kaidah, norma, hukum tertulis, dan keputusan pejabat melainkan juga sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau hukum dalam arti petugas.⁶⁹

⁶⁹ Sholahudin, *Hukum Dan Keadilan...*, hlm. 59.

4. Sumber Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Adapun dalam memperoleh kedua sumber data tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Sumber data primer⁷⁰ dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama yakni kata-kata hasil wawancara dengan penghulu di Kota Yogyakarta yang mengalami perbedaan pandangan terhadap kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan sesi wawancara secara langsung dengan empat penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk memperoleh data berupa respon dan implementasi kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua APRI Cabang Yogyakarta di KUA Tegalrejo untuk menelisik ide dan dasar hukum Dirjen Bimas mengeluarkan surat edaran tersebut.
- b. Sumber data sekunder⁷¹ dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur dalam artikel, website, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sejenisnya yang membahas tentang tema penelitian.

⁷⁰ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2018), hlm. 12.

⁷¹ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data berupa latar belakang penyebab, ide, ataupun dasar hukum Dirjen Bimas menerbitkan kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Selain itu metode wawancara juga digunakan untuk memperoleh data berupa dinamika respon penghulu dan implementasi KUA Danurejan, KUA Kotagede, KUA Umbulharjo, dan KUA Tegalrejo terhadap kebijakan tersebut. Penghulu KUA merupakan orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pencatatan perkawinan sehingga ia memiliki otoritas dalam melangsungkan perkawinan suami dalam masa *'iddah* istri. Dalam proses wawancara, penulis melakukan tanya jawab sambil bertatap muka dengan empat penghulu KUA di Kota Yogyakarta yang telah disebutkan.⁷² Penulis mengajukan pertanyaan dan penghulu memberikan jawaban. Dalam melakukan wawancara, penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pedoman wawancara.⁷³ Namun pertanyaan yang telah penulis susun bisa berkembang jikalau dalam proses wawancara ditemukan hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. ⁷² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium*, Vol. 5:9 (2009), hlm.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 233.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data berupa dokumentasi digunakan penulis untuk melihat laporan atau catatan yang sudah tersedia seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel dalam website maupun artikel dalam jurnal⁷⁴ yang membahas seputar tema penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.⁷⁵ Penggunaan metode ini yakni dengan merangkum data yang diperoleh, kemudian langkah selanjutnya ialah memilih dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penyebab, ide, ataupun dasar hukum Dirjen Bimas menerbitkan kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri termasuk dinamika respon penghulu dan implementasinya. Hal yang tidak berkaitan dengan ketiga fokus bahasan dalam tema ini akan dibuang. Setelah itu data yang telah dirangkum dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk naratif agar data dapat terorganisasikan sehingga mudah dipahami, kemudian diperjelas dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dan dianalisis dengan teori hukum pembangunan dan *institutional theory*.⁷⁶ Setelah semua

⁷⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 92-93.

⁷⁵ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 147.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

rangkaian tersebut dilakukan maka langkah terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan.⁷⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas arah penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun sistematika dari lima bab tersebut akan disusun sebagai berikut.

Bab satu berisi pendahuluan yang akan dimulai dari latar belakang masalah, kemudian menjabarkan rumusan masalah yang akan diteliti, termasuk tujuan dan manfaat penelitian. Berikutnya juga dipaparkan mengenai kerangka teoretik yang akan menjadi pisau analisa dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan memaparkan telaah pustaka, lalu dilanjut menjelaskan metode penelitian, terakhir sebagai penutup dari bab ini akan dipaparkan sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Selanjutnya bab dua akan menjelaskan konsep dari talak yang di dalamnya menjelaskan talak dalam fikih dan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Selain dari pada itu, pada bab ini penulis juga akan memaparkan konsep *'iddah* yang di dalamnya menjelaskan *'iddah* dalam perspektif fikih dan *'iddah* dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 124.

Selanjutnya bab tiga akan memaparkan seputar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam baik mengenai sejarah, tugas dan fungsi, struktur organisasinya dan kebijakan apa saja yang dikeluarkan. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan isi dari SE terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri termasuk latar belakang penyebab, ide, ataupun dasar hukum diterbitkannya Surat Edaran tersebut. Kemudian hasil dari latar belakang penyebab termasuk ide dan dasar hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori hukum pembangunan.

Selanjutnya pada bab empat penulis akan memaparkan respon penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Kemudian pada bab ini juga akan dipaparkan penolakan maupun penerimaan kasus suami yang mau mendaftarkan pernikahannya dengan perempuan lain pada saat *'iddah* istri termasuk cara pandang hukum penghulu dalam menolak ataupun menerima kasus tersebut yang kemudian dianalisis dengan menggunakan *institutional theory*.

Selanjutnya bab lima yang akan menjadi bab terakhir dalam susunan tesis ini. Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran sebagai acuan penelitian lanjutan yang akan membahas tema yang sama.

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup Tesis ini, penulis akan menjelaskan secara ringkas dari keseluruhan bab yang ada. Dalam hal ini penulis berharap para pembaca akan lebih mudah memahami hasil dari penelitian ini meskipun tidak membacanya secara runtut dari bab I hingga bab terakhir. Selain itu, penulis juga menguraikan kesan dan nasehat yang menyangkut dengan tema penelitian ini.

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian terhadap mengapa Dirjen Bimas mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami pada saat *'iddah* istri, bagaimana respon dan implementasi penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap kebijakan tersebut, maka penulis menyimpulkannya menjadi tiga poin.

1. Penerbitan kebijakan dimotivasi oleh beberapa faktor, yaitu, adanya praktik poligami terselubung yang dilakukan pada masa *'iddah* karena tidak adanya regulasi yang mengatur dan tidak efektifnya SE yang dibuat pada tahun 1979, upaya realisasi hikmah *'iddah* yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan saat masa *'iddah* yang selama ini diabaikan pihak suami, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan pasca talak *raj'i*.

2. Para penghulu KUA di Kota Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda terhadap isi dan maksud dari surat edaran tersebut. Perbedaan ini diperlihatkan oleh penghulu KUA Umbulharjo dan penghulu KUA Danurejan yang memberikan dukungan terhadap kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri dengan didasarkan pada argumen yang sesuai dengan ide penerbitan. Berbeda dengan penghulu KUA Umbulharjo dan penghulu KUA Danurejan, penghulu KUA Kotagede dan penghulu KUA Tegalrejo memperlihatkan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut dengan alasan bahwa ketentuan tersebut beranjak terlalu jauh dari ketentuan fikih dan tidak sejalan dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.
3. Sejalan dengan perbedaan pemahaman, para penghulu mempunyai sikap yang berbeda dalam merespon permohonan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Secara umum penghulu KUA di Kota Yogyakarta menolak permohonan pendaftaran pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Hal ini memperlihatkan bahwa surat edaran Dirjen Bimas telah berpengaruh terhadap pandangan para penghulu. Namun beberapa penghulu di KUA Tegalrejo menerima pendaftaran permohonan pernikahan suami dalam masa *'iddah*. Namun meskipun terdapat perbedaan, secara umum telah sepakat dengan realisasi kesetaraan perempuan dalam hukum keluarga Islam dengan menolak permohonan pendaftaran pernikahan suami dalam masa *'iddah*.

B. Saran

Harapan penulis ke depannya bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan, disarankan untuk mewawancarai Kabid Urais yang tetap memperbolehkan suami menikah dalam masa *'iddah* istri padahal telah ada kebijakan dari Dirjen Bimas yang tidak memperbolehkannya.

Kemudian bagi Dirjen Bimas yang membawahi Kantor Urusan Agama, disarankan agar setiap membuat regulasi yang berkaitan dengan kepenghuluan dan KUA untuk mengajak para penghulu berdiskusi tentang pembuatan kebijakan. Penulis menyarankan demikian karena selama melakukan penelitian di KUA, banyak penghulu yang mengeluhkan bahwa isi SE pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri kurang tepat.

Bagi penghulu KUA yang telah mengimplementasikan ketentuan masa tunggu bagi suami dalam SE pernikahan dalam masa *'iddah* istri, disarankan agar mengadakan sosialisasi di wilayah yurisdiksinya. Dengan sosialisasi tersebut, penghulu dapat menyampaikan dan memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ketentuan pelarangan pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri sebagai rangka menegakkan hikmah *'iddah*, pencegahan apabila terjadi poligami atau permainan hukum dari si suami. Selain itu memberikan pemahaman bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap istri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel

- Akbar, Mona Dalila dan Ahmad Roza'i, "Penundaan Ikrar Talak (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Huruf C Angka 1 Ditinjau Dari Maqasid Syari'ah Dan Kompilasi Hukum Islam," *Az-Zawajir*, Vol. 2:1 (2019).
- Andaryuni, Sartina dan Lilik, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3:2 (2022).
- Annas, Syaiful, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10:1 (2017).
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law*, Vol. 3:2 (2015).
- Ardiami, Kinanthi Putri dan Hadri Kusuma, "Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Sesuai Undang-Undang Desa." *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 6:1 (2018).
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 201
- Astuti, Mohammad Hifni dan Yuli, "Iddah Bagi Wanita Khulu' Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (2023).
- Auladi, Nurluluil Makhnun dan Akrom, "Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21)," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1 (2023).
- Aulia, M. Zulfa, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1:2 (2019).
- Umami, Khairul dan Aidil Aulya, "Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P_005/DJ.III/HK.007/10/2021)," *Ijtihad*, Vol. 38:2 (2022).
- B, Ahmad Darbi, "Iddah Dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9:1 (2010).
- Busyro, dan Fadhilatul Maulida, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *Alhurriyah*, Vol. 03:02 (2018).
- Cholidi, "Tsalatsa Quru': Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih," *Nurani*, Vol. 16:1 (2016).
- Dacin, Tina M, "Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum." *The Academy of Management Journal*, Vol. 45:1 (2002).

- DiMaggio, J. Paul dan Walter W. Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review*, Vol. 48 (1983).
- Harman., dkk, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 15:2 (2021).
- Jayusman., dkk, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3:2 (2022).
- Sarmiji., dkk, "Pemahaman Dan Legalitas Ucapan Talak Oleh Masyarakat Banjar Dan Menurut Kitabun Nikah Syaikh Arsyad Al-Banjari," *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2:1 (2023).
- Fatmah, Umi, "'iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhâjul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi (1921 – 2018)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. IV:1 (2018).
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8:2 (2013).
- Haris, Yuyun Tri Fatimah dan Abdul, "Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7:1 (2023).
- Hermanto, Agus, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, Vol. 2:1 (2017).
- Hidayati, Rahmi, dan Syamsiah Nur, "Syibhul 'iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 10:1 (2023).
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:2 (2017).
- Holil, Muhammad, "Dinamika Politik Dalam Penyusunan Hukum Perkawinan." *Artikel Tidak Diterbitkan* (2022), <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/52288>.
- Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender," *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5:1 (2010).
- Ismail, dan Rindi Andika, "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 6:2 (2023).
- Iwan, "Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *AT-TAZAKKI*, Vol. 7:1 (2023).
- Jamaluddin, Muhammad Burhan, "Iddah Lintas Generasi," *As-Salam I*, Vol. 8:2 (2013).
- Khitam, Husnul, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az Zarqa*, Vol. 12:2 (2020).
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Mualla, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir

- Perspektif Hukum Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1:2 (2020).
- Kisworo, Joko dan Elvia Rosantina Shauki, “Teori Institusional Dalam Penyusunan Dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementerian Dan Lembaga Negara Di Indonesia).” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4:4 (2019).
- Latief, Muhammad Nur Hasan, “Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita,” *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7:2 (2016).
- Ma’rifatul, Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Faiqoh, “Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam,” *Urwatul Wutqo: Jurnal Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 10:1 (2021).
- Maghviroh, Dewi Roma, “Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang),” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 11:1 (2023).
- Mubarok, Nafi’, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” *Justicia Islamica*, Vol. 14:1, (2017).
- Musyafa’ah, Nur Lailatul, “Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil Dengan Pendekatan Medis,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 8:1 (2018).
- Muttakin, Khairul, “Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4:1 (2017).
- Nasution, Rusli Halil, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi III*, no. 2 (2018).
- Nikmah, Roykhatun, “Dialektika Status Wanita Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 5:1 (2020).
- Noviana, Lia, “Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia,” *Kodifikasia*, Vol. 13:2 (2019).
- Mulyadi, Lilik, “Teori Hukum Pembangunan,” https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- Muzayyanah. “Poligami Dalam Masa ‘ Iddah.” *Al-Adillah* 1, no. 1 (2021): 33.
- Nasution, Khoiruddin, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *Unisia*, Vol. XXX:66 (2007).
- Nasution, Khoiruddin, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,” *Unisia*, Vol. XXXI:70 (2008).
- Nurchaya, “Ruju’ dan Problematikanya Dalam Perspektif Islam,” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2:1 (2021).
- Nurhadi, “Maqashid Syaria’ah Khulu’ Dalam Hukum Pernikahan,” *Diskursus Islam*, Vol. 7:2 (2019).
- Nurhayati, A, “Iddah Dalam Perceraian,” *Warta Edisi 62*, Vol. 13:4 (2019).
- Nurnazli, “Relevansi Penerapan ‘iddah Di Era Teknologi Modern,” *Ijtimaiyya:*

- Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10:1 (2017).
- Nuronyah, Wardah, “Diskursus Iddah Berprespektif Gender: Membaca Ulang ‘iddah Dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ,” *Al-Manahij*, Vol. 12:2 (2018).
- Olivia, Fitria, “Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Iddah Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974,” *Lex Jurnalica*, Vol. 16:3 (2019).
- Prihardiati, RR. Lyia Aina, “Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen,” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5:1 (2021).
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif,” *Journal Equilibrium*, Vol. 5:9 (2009).
- Rajafi, Ahmad, “Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi,” *Al-’Adalah*, Vol. 14:2 (2017).
- Rezky, Ria, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Mau’izhah*, Vol. 1:1 (2018).
- Rita Sumarni, Maryani dan Novi Ayu Safitri, “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili,” *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 4:1 (2022).
- Rofiq, Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur, “Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 8:1 (2022).
- Shokhib, Muhammad Yalis, “Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas,” *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 4:1 (2022).
- Sofiana, Neng Eri, “Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria Dan Indonesia,” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 20:1 (2021).
- Syaifuddin, M. Irfan, “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:2 (2020).
- Ulfa, Arifin Abdullah dan Delia, “Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2:2 (2018).
- Umam, Khaerul, “Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hanafi,” *Al-Inṣāf: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol. 2:1 (2022).
- Muhibulloh, Za’im, “Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari’ah),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2:2 (2021).
- Zainuddin, Muslim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh),” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2:1 (2018).

2. Fikih/Usul Fikih

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- . *Fiqh 4 Mazhab: Juzuk 4,5*, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Attamimi, Nazhifah, *Fikih Munakahat*, Bogor: Hililiana Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2017.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- . *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- . *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Nikmah, Roykhatun, *Fikih Kontemporer*, Kartasura: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2019.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah: Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

3. Lain-Lain

- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, 2016.
- Amin, Faris El, *Fikih Munakahat 2: Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Naily, Nabiela., dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Rencana Strategis: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2020-2024*, 2020.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islam*, Semarang: Pustaka Mantiq, 1997.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Muhlis, Aam Amiruddin dan Ayat Priyatna, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan & Warisan Di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012
- Nurlaelawati, Euis, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2016.
- Komisi Ad Hoc Persahi, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Rodiah, Himatu, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Cetia, 2013.
- , *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sholahudin, Umar, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief dan Norwegian Centre Of Human Rights, Oslo University, *Fikih dan HAM (Best Practices Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Beragama, Gender, dan Hak Anak di Lingkungan Kantor Urusan Agama*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.

- Syahrum, dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012).
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

4. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Alam, Ahmad Syah, "Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Azizah, Nur. "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Perspektif Teori Feminis." *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'i Di Kabupaten Jepara," *Tesis* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016.
- Faizi, Habib Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Fathullah, Muhammad, "Persepsi Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Tentang Pemberlakuan Syibhul 'iddah Kepada Laki-Laki," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.
- Halili, "Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Isnaini, Waninda Nur, "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa 'iddah Istri," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Lestari, Endang Sri, "Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat Dan Khulu' (Studi Di Pengadilan Agama Metro Kelas A)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Meliannadya, Nattasya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Mubarraaq, Muhammad Ardli, "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang 'iddah Suami Dalam Perspektif

- Gender,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Rohmi, Ika Laili, “Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada Bulan Januari–Agustus 2009),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Saputra, Rizal Anggawi, “Persepsi Kepala KUA Terhadap Surat Edarn Dirjen Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘iddah Istri Dalam Tinjauan Fiqih Nikah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, 2023.
- Subkhi, Moch. Fatkhi, “Izin Poligami Dalam Masa ‘iddah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Syahnata, Anggi, “Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam Di Banjarmasin Terhadap Surat Edaran No: P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah Istri,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Ustuvia, Aida, “Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Parakan Temanggung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Utami, Juliani Putri, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

5. Undang-Undang/Surat Edaran/Keputusan Dirjen

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama Tahun 2023.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 198 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyuluh Agama Islam Award.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 84 Tahun 2023 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Tahun 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor: DII/2/ED/Pw.00/03/84 Tahun 1984.
- Surat Edaran Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor: DII/2/HK.03.4/2860/1989 Tentang PPN Yang Berwenang Mencatat Istbat Nikah.

- Surat Edaran Nomor : P-003/DJ.III/Hk.00.7/04-2020 Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- Surat Edaran Nomor: DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan.
- Surat Edaran Nomor: DJ.II/HK.00/074/2008 Tentang Instruksi Menteri Agama.
- Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.
- Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'iddah* Istri.
- Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Website

- “Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,” n.d.
http://kk.sttbandung.ac.id/id3/2-3042-2940/Bimbingan-Masyarakat-Islam_250753_kk-sttbandung.html,.
- “Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,” n.d.
https://profilbaru.com/Direktorat_Jenderal_Bimbingan_Masyarakat_Islam.
- “Hadits Abu Daud Nomor 1902.” Accessed June 13, 2023.
<https://ilmuislam.id/hadits/1837/hadits-abu-daud-nomor-1902>.

- “Hadits Sunan Abu Dawud No. 1863 - Kitab Talak: Dibencinya Talak,” n.d. <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>.
- “Sejarah,” n.d, <https://bantaeng.kemenag.go.id/bimas/profil/sejarah>.
- “Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam ‘iddah,” n.d. <https://kuaplayen.wordpress.com/2012/01/05/surat-edaran-tentang-masalah-poligami-dalam-iddah/>.
- Humas Kota Batu, “Peduli Umat Di Masa Darurat: Gerakan Penyuluh Agama Islam KUA Batu.” Accessed July 7, 2023. https://batukota.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22:peduli-umat-di-masa-darurat-gerakan-penyuluh-agama-islam-kua-batu&catid=15&Itemid=179.
- Bimas Islam TV, “OBSESI #58 NGOBROL LAYANAN NIKAH : Pendaftaran Nikah Bagi Duda Atau Janda.” n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=aw5ej2leZr0&t=154s>.
- FHP Law School, “Syarat Berpoligami-Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat,” n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=1NED1Urtjic>.
- Fitriyadi. “PEMBERLAKUAN SHIBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA,” 2020, 1–5. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. “Dari Total Seluruh Penduduk Di Indonesia, 86,7% Memeluk Agama Islam. Apabila Ditotal, Jumlahnya Mencapai Kurang Lebih 231 Juta Orang. Hal Ini Membuat Indonesia Menjadi Negara Dengan Penduduk Umat Muslim Terbanyak Di Dunia,” 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor->
- Syarkowi, H. Asmu’i, “Izin Nikah Dan ‘Kreativitas’ Hakim,” 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/izin-nikah-dan-kreativitas-hakim-oleh-h-asmu-i-syarkowi-14-11>.